



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 391 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali dibuuh, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.256-BKAD/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 391 -BKAD/2025
TANGGAL: 30 Juni 2025
TENTANG: PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	
1.	Kecamatan Pabedilan	AGUS SUKMANA 19800818 201406 1 003 0310030072642 KEC PABEDILAN KAB CIREBON	BAYUNINGRAT, SE. 19770505 200901 1 005 0310030072642 KEC PABEDILAN KAB CIREBON	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025
2.	Kecamatan Talun	KADIMA, SE. 19751110 200906 1 003 0310030072695 KEC TALUN KAB CIREBON	M. SOLEHK, SH. 19790309 200901 1 001 0310030072695 KEC TALUN KAB CIREBON	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025
3.	Badan Pendapatan Daerah	H. KURSAN, SIP. 19750112.200906.1.001 0310030050355 BPD KAB CIREBON	NENI MARTIYANI, S.Pi. 19860317 201001 2 003 0310030050355 BPD KAB CIREBON	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/604/Perbend
Tanggal : 26 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah keempat kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.